

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 203/PID.B/2019/PN BJB

TERKAIT UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN

Yudo Lelyano Prasetyo¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,

yudo.21155@mhs.unesa.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

The offence of murder is regulated in Chapter XIX of the Indonesian Criminal Code (KUHP), covering Articles 338 to 350. One category within these provisions is premeditated murder, which is distinguished by the presence of prior planning. This planning element is reflected in a time interval between the formation of intent to kill and the execution of the act in a composed state of mind. This research adopts a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The study aims to examine judicial reasoning in the Banjarbaru District Court Decision No. 203/Pid.B/2019/PN Bjb concerning the application of Article 340 KUHP on premeditated murder. The case originated from a dispute between the defendant, Zurjani alias Ijur, and the victim, Adi Wardhana, which ended in a stabbing with a knife carried by the defendant as part of his equipment for work as a residential complex security guard, resulting in the victim's death. The judgment revealed differing views among the panel of judges regarding the interpretation of the element "with prior planning." The majority held that the existence of intent, a time interval, and the defendant's actions demonstrated fulfillment of the planning element. In contrast, the dissenting judge argued that the act was committed spontaneously under emotional impulse, thereby lacking premeditation. The study concludes that the majority judges' considerations in applying Article 340 KUHP were appropriate based on both juridical and non-juridical aspects.

Keywords : *murder, Article 338 of the Criminal Code, Article 340 of the Criminal Code, judicial considerations, criminal verdict*

PENDAHULUAN

Dalam praktik peradilan di Indonesia, prinsip negara hukum tersebut terwujud melalui sistem peradilan yang independen dan akuntabel. Salah satu manifestasi penting dari independensi peradilan adalah adanya mekanisme *dissenting opinion* atau pendapat berbeda yang dapat disampaikan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. *Dissenting opinion* merupakan hak hakim untuk menyatakan pendapat yang berbeda dari putusan mayoritas, yang mencerminkan kebebasan berpikir dan independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Mekanisme ini memungkinkan hakim yang tidak sependapat dengan putusan mayoritas untuk menuangkan argumentasi hukumnya secara tertulis, sehingga pendapat tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen putusan pengadilan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan serius yang sering terjadi di masyarakat. Pembunuhan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan niat untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. Dalam konteks hukum, tindakan ini diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dianggap sangat merugikan baik bagi individu yang menjadi korban maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan pentingnya ketentuan hukum yang mengatur tindakan semacam ini sebagai upaya untuk melindungi hak hidup manusia (Frisko Daniel 2023). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana paling serius serta paling berat ancamannya dibanding jenis tindak pidana pembunuhan lain yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Delik pembunuhan berencana terdiri dari beberapa unsur yaitu “adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain”, “dilakukan dengan sengaja”, lalu yang menjadi pembeda dengan tindak pidana pembunuhan yang lain yaitu terletak pada unsur “perencanaan terlebih dahulu”. Unsur ini dapat relevan apabila dalam proses pembuktian pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan tenang, adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, serta terdapat persiapan yang matang dalam melakukan tindak pidana pembunuhan pembunuhan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, terutama dalam unsur rencana terlebih dahulu, maka kualifikasi sebagai jenis tindak pidana pembunuhan berencana

secara otomatis gugur dan pelaku tindak pidana pembunuhan hanya dapat dikenakan pasal 338 KUHP.

Faktor utama yang menjadi kesulitan terletak pada penafsiran unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Unsur ini menuntut adanya jeda waktu antara niat serta pelaksanaan tindak pidana tersebut, serta adanya kesempatan bagi pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya tersebut. Namun secara doktrin maupun yurispudensi tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai ukuran konkret tersebut. Beberapa ahli menekankan pentingnya adanya jeda waktu yang cukup untuk dapat dikategorikan sebagai unsur berencana, namun sebagian ahli juga menilai bahwa unsur utama yang terdapat dalam unsur ini ialah ketenangan batin (Dwi and Adhari 2024). Namun menurut Adami Chazawi, yang ajarannya sering dirujuk dalam proses peradilan, suatu tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana apabila tiga syarat tertentu terpenuhi yaitu (Adami Chazawi 2010):

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Adanya perbedaan mengenai lamanya waktu untuk memenuhi unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana (Dwi et al. 2023). R.Soesilo berpendapat bahwa jangka waktunya tidak boleh terlalu singkat maupun terlalu lama, dan yang paling penting adalah pelaku merasa nyaman dengan perbuatannya dalam kurun waktu tersebut (R. Soesilo 1996).

Ditemukannya *dissenting opinion* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb yang mengadili tentang perkara tindak pidana pembunuhan. Namun dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat antar majelis hakim yang menyebabkan kontroversial, perbedaan pendapat secara substansial ini terletak pada interpretasi unsur pada pasal 340 KUHP yaitu “dengan rencana terlebih dahulu”. Dalam pertimbangannya hakim mayoritas menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 340 KUHP dikarenakan telah terdapat jeda waktu antara niat sampai dengan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi hakim dissenting berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur perencanaan karena perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, didasari oleh emosi dan bukan perencanaan secara matang. Dengan hal ini menurut hakim dissenting unsur “dengan rencana terlebih dahulu” yang terdapat pada pasal 340 KUHP telah gugur dan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dan terdakwa hanya dapat dikenai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai *dissenting opinion* menjadi penting dan urgensi untuk dilakukan guna memahami peran dan fungsinya dalam memperkuat prinsip negara hukum Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Kajian ini tidak hanya akan menganalisis aspek normatif dari *dissenting opinion*, tetapi juga mengeksplorasi praktik penerapannya di berbagai lembaga peradilan, implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia, serta prospek pengembangannya di masa mendatang sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Banjarbaru Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan Penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli mengenai *dissenting opinion*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki 2007). Dalam penelitian normatif ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer yang meliputi: KUHPidana, KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2009, serta Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb. Kemudian bahan hukum sekunder yang didapat dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tentang isu terkait yang termuat dalam jenis tulisan lainnya. Yang terakhir adalah bahan non hukum berupa buku dan sumber lain diluar keilmuan hukum yang berhubungan dengan medis khususnya luka. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi kepustakaan. Selanjutnya sluruh bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode preskriptif, dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan

mengenai benar atau salah dan yang seharusnya ada menurut hukum yang dalam penelitian ini adalah kesesuaian pertimbangan hakim dalam mengadili Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb terkait *dissenting opion* terhadap penerapan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Berawal pada hari Kamis, 28 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kampus Akademi Analisis Kesehatan Borneo Lestari, Jl Kelapa Sawit 8, Banjarbaru. Terdakwa menuju lokasi dengan berjalan kaki dimana sejak berangkat dari rumah terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27cm dimasukan dalam gagangnya dan diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa. Bawa terdakwa membawa pisau tersebut sudah menjadi kebiasaan terdakwa selama kurang lebih 6 bulan karena memang untuk kebutuhan terdakwa yang sedang bertugas selaku wakar /jaga malam di lingkungan komplek. Setibanya terdakwa di Kampus Akademi Analisis Kesehatan Borneo Lestari, terdakwa pergi ke warung dan tanpa sengaja bertemu dengan korban Adi Wardhana. Dimana saat itu korban berkata “kamu jangan ke kampus lagi, kamu sudah mau mencuri disini” lalu dijawab oleh terdakwa “bapak jangan ngomong begitu, bapak tidak tahu keadaan yang sebenarnya”. Kemudian korban langsung pergi dari kampus menggunakan mobil. Setelah kejadian tersebut terdakwa kembali ke kampus dan menunggu korban di pos security kampus. Dimana dia bertemu dengan salah satu saksi di dalam pos security tersebut, lalu terdakwa menanyakan keberadaan korban sedang dimana dengan berkata “mana pak adi, aku dituduhnya maling di kampus, aku ga terima, kalau mau berhadapan langsung jangan dibelakang” kemudian terdakwa kembali berkata “15 tahun atau 20 tahun aku terima”. Tanpa selang waktu yang lama korban Adi Wardhana telah kembali ke kampus, yang dimana terdakwa langsung menghampiri korban dari belakang, setelah korban turun dari mobil terdakwa sudah 1 meter di depan korban Adi Wardhana, kemudian terdakwa berkata “kamu ada ngomong apa”, namun korban tidak menjawab sepatah kata pun dan pergi dengan menabrakkan bahunya ke bahu terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa jatuh ke belakang. Tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil pisau di saku pinggang sebelah kirinya lalu diarahkan ke korban Adi Wardhana berulang kali secara bertubitubu.

2. Bagaimana konsep berencana pada pelaku saat melakukan pembunuhan sebagai unsur berencana menurut Pasal 340 KUHP ?

Konsep berencana pada tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah adanya niat untuk merampas nyawa orang lain yang telah direncanakan sebelum perbuatan dilakukan, disertai adanya jeda waktu yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berpikir dalam kondisi batin yang tenang, keadaan batin pelaku yang mencerminkan adanya kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional, dilakukan dalam kondisi sadar dan pengendalian diri yang memadai, sehingga tindakan pembunuhan tersebut bukan lahir dari dorongan emosi sesaat atau keinginan membunuh yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kehendak yang telah dipertimbangkan dengan perencanaan yang matang sebelumnya.

Keadaan tenang dalam unsur berencana Pasal 340 KUHP merupakan kondisi batin di mana pelaku mampu mempertimbangkan kehendaknya secara matang dalam tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan, tanpa adanya pengaruh emosi yang meluap atau paksaan seketika. Secara yuridis, keadaan tenang ini tidak hanya dilihat dari aspek psikologis pelaku, tetapi dibuktikan melalui parameter objektif seperti persiapan alat, pemilihan waktu dan tempat, serta upaya pelaku untuk memastikan keberhasilan tindak pidana tanpa tergesa-gesa, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya namun tetap memilih untuk meneruskan perbuatan tersebut. Keadaan tenang berkaitan erat dengan adanya jeda waktu antara niat sampai dengan pelaksanaan pembunuhan, karena jeda waktu tersebut dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merenungkan kembali niatnya. Jeda waktu ini sangat memungkinkan bagi pelaku untuk mempertimbangkan niatnya dengan segala macam konsekuensi dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, sehingga hal ini memberikan peluang bagi pelaku untuk membatalkan atau melanjutkan niatnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Namun, lamanya jeda waktu tidak dapat dijadikan sebagai acuan yang bersifat absolut untuk menentukan ada atau tidaknya keadaan tenang pada kondisi pelaku saat melakukan pembunuhan. Dalam doktrin hukum pidana, keadaan tenang dalam unsur berencana tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai adanya jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Meskipun keberadaan jeda waktu merupakan indikator penting, namun doktrin menegaskan bahwa jeda waktu bukan

unsur yang berdiri sendiri dan tidak bersifat menentukan secara absolut. Unsur berencana baru dapat dianggap terpenuhi apabila jeda waktu tersebut disertai dengan keadaan tenang yang memungkinkan pelaku melakukan pertimbangan batin secara sadar. Sehingga jeda waktu yang relatif panjang dan lama tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pelaku sedang dalam keadaan tenang apabila selama jeda waktu tersebut pelaku masih dikuasai oleh emosinya sehingga tidak dapat berpikir secara rasional. Sebaliknya , keadaan tenang dapat dianggap ada apabila dalam jeda waktu tersebut pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara rasional dalam mempertimbangkan niatnya untuk melakukan pembunuhan, walaupun dengan adanya jeda waktu yang relatif singkat. Dikutip dalam buku Dr. I Nyoman Alit Putrawan , Chazawi berpendapat, adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak

Sehingga dapat disimpulkan agar suatu perbuatan pembunuhan dapat dikategorikan sebagai jenis pembunuhan berencana, salah satu syarat utamanya adalah terpenuhinya unsur “keadaan tenang” pada pelaku. Keadaan tenang ini harus tercermin dari beberapa indikator penting. Pertama, pelaku harus memiliki kemampuan berpikir secara rasional, artinya pelaku mampu menilai dengan jernih baik buruknya perbuatan yang akan dilakukan, termasuk mempertimbangkan konsekuensi hukum, moral, dan sosial yang mungkin timbul akibat perbuatannya tersebut. Kedua, tindakan pembunuhan tidak boleh dilakukan secara spontan atau karena dorongan emosi sesaat, seperti amarah, panik, atau kepanikan, karena hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak berada dalam kondisi psikis yang terkendali. Dengan kata lain, pelaku harus bertindak dengan kesadaran penuh dalam perencanaan yang matang, sehingga keputusan untuk melakukan pembunuhan merupakan hasil pertimbangan yang disengaja, bukan reaksi secara tiba-tiba terhadap situasi tertentu. Dengan terpenuhinya indikator-indikator ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur rencana terlebih dahulu, sehingga secara yuridis

dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

3. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb terkait unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan?

Putusan hakim merupakan puncak dari penyelesaian suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan segala aspek mulai dari aturan formil, materil sampai dengan kecakapan teknik dalam membuat putusan tersebut. Putusan hakim haruslah didasari pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan penerapan dasar hukum (Putri and Rusdiana 2020). Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang telah diuraikan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim melalui sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang telah melalui proses dan prosedur hukum acara dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara agar menjaga keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Aacra Piadana (KUHAP) menyatakan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri akan berlaku secara inkraft atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini setiap hakim yang membuat keputusan harus berdasarkan dengan keadilan agar terjaganya ketertiban hukum dimasyarakat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) telah menyatakan bahwa seorang Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Seluruh bentuk campur tangan yang mengarah ke urusan peradilan dari pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang ikut campur, kecuali hal-hal yang dimaksud dalam UUD NRI 1945. Dalam memutuskan perkara hakim juga melihat dari aspek yuridis dan non yuridis yaitu :

1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan dan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai acuan yang harus termuat dalam putusan pengadilan. Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan oleh hakim yaitu, antara lain dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb merupakan putusan yang dijatuhan oleh Pengadilan Negeri Banjar yaitu tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Zurjani als ijur Bin Ahmad Jazi. Yang secara terbukti telah merampas nyawa orang lain karena pembunuhan terhadap korban Adi Wardhana.

Sesuai dengan aspek yuridis pada dakwaan yang telah diberikan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb telah membuat surat dakwaan alternatif sebanyak 3 (tiga) Surat Dakwaan Alternatif Terdakwa Zurjani als ijur Bin Ahmad Jazi yaitu antara lain :

- Dakwaan Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Dakwaan Subsidiair : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Dakwaan Lebih Subsidiair : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb, Majelis Hakim memutus perkara dengan mengacu pada dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di jelaskan bahwa salah satu syarat terpenuhinya unsur berencana dalam melakukan tindakan pembunuhan adalah terdapat jeda waktu serta dilakukan dengan keadaan tenang. Unsur ini merupakan suatu pembeda antara jenis tindak pidana pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa, karena tindakan pembunuhan berencana harus dilakukan dengan melakukan beberapa pertimbangan untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Dengan cara berpikir, melakukan persiapan, serta dalam keadaan suasana hati yang tenang. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta unsur-unsur pasal tersebut, hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Walupun dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP, namun keputusan ini tidak diambil secara bulat. Sehingga dalam putusan ini menimbulkan perbedaan pendapat antar

majelis hakim yang menimbulkan *dissenting opinion*. Salah satu majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa belum memenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dan tidak terbukti secara menyakinkan dan hanya dapat Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan biasa. Meski demikian, walaupun terdapat dissenting opinion pada putusan tidak dapat memengaruhi kesimpulan serta keputusan akhir pada putusan tersebut. Oleh karena itu dalam putusan tersebut hakim akan tetap menetapkan Pasal 340 KUHP dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 20 Tahun kepada terdakwa.

Dalam Pasal 340 KUHP terdapat unsur “dengan rencana terlebih dahulu” yang menjadi salah satu syarat terpenuhinya pembunuhan berencana, yaitu sebagai berikut :

1. Memutuskan kehendak dengan tenang

Berdasarkan perkara pada putusan diatas, menurut penulis pada fakta persidangan walaupun pada awalnya terdakwa membawa pisau sebagai perlengkapan bekerja sebagai penjaga komplek, namun hal tersebut tidak dapat menghapus fakta jika keberadaan pisau tersebut merupakan kehendak dari terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain yang pastinya terdakwa telah memutuskan dalam kehendak tenang. Lebih lanjut, meskipun target awal penggunaan pisau tidak secara spesifik ditujukan kepada korban, hal ini tidak meniadakan unsur perencanaan. Dalam doktrin hukum pidana, perencanaan tidak mensyaratkan bahwa niat membunuh harus muncul bersamaan dengan kepemilikan alat, melainkan cukup apabila setelah niat muncul, pelaku telah memiliki alat dan kesempatan untuk merealisasikan kehendaknya. Dengan demikian, pisau yang sudah dibawa sejak awal menjadi sarana yang siap digunakan begitu niat jahat terbentuk.

2. Ada jeda waktu yang cukup sejak munculnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

Menurut penulis dalam jeda waktu tersebut pelaku telah memiliki kesempatan berfikir yang cukup dalam kondisi batin yang tenang, sehingga pelaku dapat mempertimbangkan konsekuensi hukum yang akan timbul akibat perbuatannya secara rasional. Berdasarkan fakta persidangan, terdapat jeda waktu selama 3 jam sejak munculnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Hal ini dibuktikan oleh fakta persidangan bahwa terdakwa tidak langsung menyerang saat dituduh mencuri, pelaku sempat pergi dan kembali lagi ke wilayah kampus untuk menunggu kedatangan korban kembali yang saat itu sedang pergi keluar dari wilayah kampus. Selain itu saat sedang menunggu kedatangan korban kembali di wilayah pos security

kampus secara sadar pelaku mengutarakan niatnya kepada salah satu saksi dengan berkata “15 tahun kah, 20 tahun kah aku sandang, aku sudah bersangu (sambil menunjukkan senjata tajam)”. Ucapan tersebut menjadi salah satu bukti kuat yang menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan kondisi batin yang tenang dan telah mempertimbangkan konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya secara sadar, sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk mengurungkan niatnya namun terdakwa tetap memutuskan untuk melanjutkan niatnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam keadaan tenang

Menurut penulis saat peristiwa penusukan terjadi, tindakan terdakwa telah dilakukan dalam keadaan tenang. Terdakwa menyerang korban tepat pada area vital yang menunjukkan serangan tersebut sudah terarah dan tidak serampangan. Kondisi batin yang tenang pada pelaku ini juga ditunjukkan oleh sikap pelaku setelah peristiwa penusukan terjadi, di mana pelaku tidak menunjukkan kepanikan luar biasa atau melarikan diri dengan terburu-buru untuk menghindari kerumunan warga, melainkan memilih meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki menuju sebuah warung kopi di dekat kampus. Di warung tersebut, terdakwa sempat duduk dengan tenang dan bahkan menikmati rokok yang diberikan oleh saksi sebelum akhirnya menyerahkan senjata tajamnya serta mengakui perbuatannya kepada warga dan polisi tanpa adanya perlawanan.

Menurut penulis, pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim pada perkara Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb sudah tepat dalam menjatuhkan putusan pada Pasal 340 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan terdapat adanya jeda waktu 3 jam sejak terjadinya konflik awal yang dilakukan korban terhadap pelaku sampai dengan peristiwa penusukan pelaku telah memiliki kesempatan untuk berfikir dalam kondisi batin yang tenang. Secara ilmiah, menurut ilmuwan otak Harvard, Dr.Jill Bolte Taylor emosi atau kemarahan biokimia hanya berlangsung selama 60-90 detik. Beliau berpendapat “ketika seseorang bereaksi terhadap sesuatu di lingkungannya, ada proses kimia selama 90 detik yang terjadi di dalam tubuh. Setelah itu, respon emosional yang tersisa adalah pilihan orang tersebut untuk tetap berada dalam lingkaran emosional tersebut”. Jeda waktu selama tiga jam tersebut jelas melampaui durasi maksimum reaksi emosional biokimia (Taylor 2025). Dalam kurun waktu itu, kondisi neurobiologis yang awalnya dikuasai oleh dorongan emosi spontan secara alamiah telah mereda. Individu tidak lagi berada dalam fase reaktif, melainkan

telah memiliki kesempatan yang memadai untuk menggunakan kemampuan berpikir rasional, menimbang akibat dari perbuatannya, serta mengendalikan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan jika tindakan tersebut bukan respon yang muncul secara spontan yang diakibatkan oleh emosi sesaat atau kondisi gelap mata, melainkan merupakan perbuatan yang telah direncanakan secara matang dan telah dipertimbangkan dengan cara berfikir secara jernih dan rasional, bahwa pelaku telah siap menerima segala konsekuensi hukum yang akan timbul nantinya. Lebih lanjut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan, terancam, maupun berada dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan berpikir secara tenang dan rasional pada saat perbuatan dilakukan. Jeda waktu yang cukup antara terjadinya konflik awal dengan pelaksanaan penusukan memberikan ruang bagi terdakwa untuk melakukan proses refleksi secara batin, dengan cara mempertimbangkan pilihan tindakan yang tersedia, serta memperhitungkan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari perbuatannya. Dalam jeda waktu tersebut, terdakwa pada hakikatnya memiliki kesempatan yang cukup untuk mengurungkan niatnya, namun justru tetap melanjutkan perbuatannya secara sadar. Hal ini diperkuat dengan sikap dan tindakan terdakwa yang menunjukkan adanya pengendalian diri serta kehendak yang terarah, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang lahir dari luapan emosi sesaat atau keadaan gelap mata. Oleh karena itu, pertimbangan hakim mayoritas yang menyatakan bahwa terdakwa telah bertindak dalam keadaan tenang dan dengan perencanaan terlebih dahulu adalah lebih cocok dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekaligus mencerminkan penerapan hukum yang tepat terhadap unsur Pasal 340 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Aspek Non Yuridis

Aspek non yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasar pada suatu keadaan, yang dimana tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan akan tetapi memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Aspek non yuridis mencakup pertimbangan sosial, moral, psikologis, dan sosiologis yang tidak tercantum secara langsung dalam norma hukum, namun memiliki pengaruh besar bagi masyarakat.

Dalam perkara ini penulis menilai bahwa pertimbangan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 340 KUHP tidak hanya berdasarkan aspek yuridis, tetapi juga telah mempertimbangkan aspek non yuridis, terutama yang berkaitan dengan rasa keadilan terhadap masyarakat yang menjadi salah satu hal

paling penting dalam mewujudkan legitimasi putusan pengadilan. Putusan hakim juga mengandung nilai kemanfaatan hukum melalui preventif pemidanaan. Penjatuhan sanksi pidana yang proporsional terhadap perbuatan pembunuhan berencana yang telah dilakukan oleh terdakwa, diharapkan dapat menimbulkan efek jera, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat umum. Efek jera tersebut merupakan salah satu bagian dari tujuan adanya pemidanaan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan tindak pidana yang serupa. Dengan demikian, putusan tersebut bukan hanya berorientasi pada penghukuman terhadap terdakwa semata, melainkan juga bentuk upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat.

Putusan yang sejalan dengan rasa keadilan masyarakat berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Apabila perbuatan yang memenuhi unsur pembunuhan berencana dijatuhi sanksi yang kurang tepat, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim justru menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga masyarakat tetap memandang hukum sebagai sarana yang efektif dalam menyelesaikan konflik dan memberikan perlindungan hukum.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa aspek non-yuridis yang tercermin dalam pertimbangan hakim mayoritas tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara. Sebaliknya, aspek tersebut memperkuat kualitas putusan karena tetap berpijak pada fakta persidangan dan pemenuhan unsur Pasal 340 KUHP, sekaligus mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep berencana ini tercermin dari beberapa indikator penting. Pertama, terdapat jeda waktu antara munculnya niat atau kehendak hingga terjadinya pelaksanaan. Dalam jeda waktu tersebut pelaku harus memiliki kondisi batin yang tenang untuk dapat berfikir secara rasional, artinya pelaku mampu menilai dengan jernih baik buruknya perbuatan yang akan dilakukan, termasuk mempertimbangkan konsekuensi hukum, moral, dan sosial yang mungkin timbul akibat perbuatannya tersebut. Kedua,

tindakan pembunuhan tidak boleh dilakukan secara spontan atau karena dorongan emosi sesaat, seperti amarah, panik, atau kepanikan, karena hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak berada dalam kondisi psikis yang terkendali. Dengan kata lain, pelaku harus bertindak dengan kesadaran penuh dalam perencanaan yang matang, sehingga keputusan untuk melakukan pembunuhan merupakan hasil pertimbangan yang disengaja, bukan reaksi secara tiba-tiba terhadap situasi tertentu. Dengan terpenuhinya indikator-indikator ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur rencana terlebih dahulu, sehingga secara yuridis dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

2. Dalam perkara ini pertimbangan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 340 KUHP tidak hanya berdasarkan aspek yuridis, tetapi juga telah mempertimbangkan aspek non yuridis, terutama yang berkaitan dengan rasa keadilan terhadap masyarakat yang menjadi salah satu hal paling penting dalam mewujudkan legitimasi putusan. Berdasarkan fakta persidangan terdapat adanya jeda waktu 3 jam sejak terjadinya konflik awal yang dilakukan korban terhadap pelaku sampai dengan peristiwa penusukan terjadi menunjukkan jika tindakan tersebut bukan respon yang muncul secara spontan yang diakibatkan oleh emosi sesaat atau kondisi gelap mata, melainkan merupakan perbuatan yang telah direncanakan secara matang dan telah dipertimbangkan dengan cara berfikir secara jernih dan rasional, bahwa pelaku telah siap menerima segala konsekuensi hukum yang akan timbul nantinya, sehingga dalam jeda waktu tersebut pelaku telah memiliki kesempatan untuk berfikir dengan keadaan batin yang tenang. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa aspek non-yuridis yang tercermin dalam pertimbangan hakim mayoritas tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara. Sebaliknya, aspek tersebut memperkuat kualitas putusan karena tetap berpijak pada fakta persidangan dan pemenuhan unsur Pasal 340 KUHP, sekaligus mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. SARAN

1. Kepada Hakim sebagai pemeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam pengadilan harus melihat unsur-unsur perbuatan terdakwa dan fakta dalam proses persidangan. Seorang hakim dalam memutuskan perkara harus melihat dari segi yuridis dan non yuridis, agar putusan yang dihasilkan seorang hakim sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hakim seharusnya melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap perbuatan terdakwa. Dengan demikian putusan seorang hakim

akan sesuai dengan perbuatan terdakwa dan tidak ada pihak yang dirugikan dari putusan, serta memuat kepastian hukum dalam putusan pengadilan tersebut.

REFERENSI

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahanan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwi, Niken Febriana, and Ade Adhari. 2024. “Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145 / Pid / 2020 / PT Tjk.” 6(4):10329–37.
- Dwi, Thereza, Ningrum Siburian, Nadira Zawani, Reh Bungana, and Beru Pa. 2023. “Kajian Hukum Pasal 340 Jo Dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP (Analisis Kasus Pembunuhan Berencana Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Medan).” 1(4).
- Frisko Daniel, 2023. 2023. “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERKAIT PASAL 340 KUHP (Studi Pada Polres Lampung Tengah).”
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Putri, Senia Wandalillah, and Emmilia Rusdiana. 2020. “PUTUSAN NOMOR 1 / Pid . Sus-Anak / 2020 / PN . KPN.” (1).
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Taylor, Jill Bolte. 2025. “How Many and How Long Do Emotions Come and Go in the Mind?” <https://ironcountynews.org/how-many-and-how-long-do-emotions-come-and-go-in-the-mind/>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman